

Maslahah sebagai Landasan Transformasi Undang-Undang Wakaf di Indonesia: Analisis Filosofis terhadap Kesejahteraan Sosial

Dadi Wardiman, Nurrohman

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

dadiwardiman1@gmail.com, nurrohman@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of the maslahah principle in the transformation of waqf law in Indonesia and its impact on social welfare. The importance of effective and sustainable waqf management to improve the quality of life of the community. The research method used is a qualitative approach with normative analysis, which examines the regulations and practices of waqf management in Indonesia. The research results show that the maslahah principle is applied in the transformation of waqf law in Indonesia through integration with various policies and regulations governing the management of waqf assets. Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has integrated the principle of maslahah by determining that the management of waqf assets must be carried out in the public interest and can provide maximum benefits for the community. The impact of the maslahah philosophy on social welfare in the context of waqf is very significant, where the application of this principle has increased the effectiveness and efficiency of waqf asset management, so that it can be used for various social programs such as education, health and social infrastructure. Real examples such as productive waqf management, istibdal of waqf assets, and the formation of the Indonesian Waqf Board (BWI) show how the principle of maslahah can directly improve community welfare.

Keywords: *Maslahah, Waqf, Social Welfare, Waqf Law, Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *maslahah* dalam transformasi undang-undang wakaf di Indonesia serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. pentingnya pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif, yang mengkaji regulasi dan praktik pengelolaan wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *maslahah* diterapkan dalam transformasi undang-undang wakaf di Indonesia melalui integrasi dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan harta wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengintegrasikan prinsip *maslahah* dengan menetapkan bahwa pengelolaan harta wakaf harus dilakukan untuk kepentingan umum dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dampak filosofi *maslahah* terhadap kesejahteraan sosial dalam konteks wakaf sangat signifikan, di mana penerapan prinsip ini telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset wakaf, sehingga dapat digunakan untuk berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Contoh-contoh nyata seperti pengelolaan wakaf produktif, istibdal harta wakaf, dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan *bagaimana* prinsip *maslahah* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Kata Kunci: Masalahah, Wakaf, Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Wakaf, Indonesia.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. Namun, transformasi hukum ini memerlukan landasan filosofis yang kuat, salah satunya melalui konsep *masalahah*.

Maslahah, yang berarti kemaslahatan atau manfaat, merupakan prinsip dasar dalam *fiqh* Islam yang digunakan untuk menilai kebijakan hukum. Dalam konteks wakaf, penerapan *masalahah* sangat relevan untuk memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Kasdi, 2021). Setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan agar tidak merugikan umat. Oleh karena itu, transformasi undang-undang wakaf di Indonesia perlu mengintegrasikan prinsip *masalahah* agar pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif dan bermanfaat.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menjadi langkah awal dalam mereformasi pengelolaan wakaf. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Banyak aset wakaf yang tidak dikelola secara optimal dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Banyak aset wakaf yang tidak dikelola secara optimal dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat (Kadarismanto, 2014). Oleh karena itu, transformasi undang-undang wakaf menjadi sangat mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf.

Penerapan *masalahah mursalah* adalah konsep yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum dalam pembuatan kebijakan hukum. Dalam konteks wakaf, penerapan *masalahah mursalah* dapat membantu mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat ketidakjelasan hukum dan pengelolaan aset wakaf. Penerapan *masalahah mursalah* dalam undang-undang wakaf akan mendorong pengelola untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan aset wakaf demi kepentingan masyarakat (Mukhlis Usman, 1996).

Pengelolaan wakaf yang baik dapat memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan aset wakaf untuk program-program sosial seperti pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan umat dapat meningkat secara langsung (Syukron, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa daerah-

daerah dengan pengelolaan wakaf yang baik mengalami peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung transformasi hukum wakaf di Indonesia (Mupida and Mahmatatun, 2021). Sebagai regulator, pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang dan peraturan terkait wakaf mendukung prinsip-prinsip *maslahah*. Selain itu, pemerintah juga harus berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan kapasitas pengelola wakaf agar mereka dapat mengelola aset dengan baik dan bertanggung jawab.

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan landasan hukum yang jelas, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Beberapa kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai *nadzir* (pengelola) harta wakaf serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Banyak *nadzir* yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang pengelolaan aset wakaf secara produktif (Kadarismanto, 2014).

Untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di Indonesia, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, sosialisasi mengenai undang-undang wakaf dan konsep *maslahah* perlu dilakukan secara luas kepada masyarakat dan *nadzir*. Kedua, pemerintah harus menyediakan pelatihan bagi *nadzir* agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola aset wakaf dengan baik (Redi, 2019).

Salah satu pendekatan inovatif yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan memanfaatkan platform digital, informasi mengenai aset wakaf dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program wakaf. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf dapat mempercepat proses redistribusi manfaat kepada masyarakat (Marwal, 2024).

Selain itu, kolaborasi antara lembaga keagamaan dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga sangat penting dalam memperkuat ekosistem pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan membentuk kemitraan strategis, lembaga-lembaga ini dapat saling melengkapi dalam hal sumber daya dan keahlian. Misalnya, NGO dapat membantu dalam pelaksanaan program-program sosial berbasis wakaf, sementara lembaga keagamaan dapat menyediakan dukungan moral dan spiritual kepada para *nadzir*.

Transformasi undang-undang wakaf di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan aset yang lebih efektif. Dengan mengintegrasikan konsep *maslahah* ke dalam kebijakan hukum terkait wakaf, diharapkan pengelolaan harta wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat. Upaya ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip *maslahah* dalam konteks hukum wakaf. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif dan interpretasi dari para ahli hukum, praktisi, dan masyarakat terkait pengelolaan wakaf di Indonesia (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Maslahah sebagai Landasan Undang-Undang Wakaf di Indonesia

Prinsip *maslahah*, yang berarti kemaslahatan atau manfaat, memiliki peran penting dalam pengaturan wakaf di Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Konsep ini berakar pada pemikiran *maqasid al-shariah*, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat dan menolak kemudharatan. Dalam konteks ini, *maslahah* menjadi landasan filosofis yang mendasari kebijakan dan regulasi wakaf, sehingga pengelolaan aset wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Prinsip *maslahah* tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi wakaf di Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketentuan mengenai pengelolaan harta wakaf yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik. Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf adalah salah satu bentuk penerapan prinsip *maslahah* yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pengelola wakaf (Isnaini and Utami, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit mengadopsi prinsip *maslahah*. Misalnya, Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda wakaf harus dikelola untuk kepentingan umat. Ketentuan ini mencerminkan komitmen untuk memanfaatkan aset wakaf demi kesejahteraan sosial, sesuai dengan prinsip *maslahah*. Selain itu, pasal ini juga menegaskan bahwa pengelolaan harta wakaf harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut.

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Wakaf juga menunjukkan penerapan prinsip *maslahah* melalui ketentuan mengenai jenis-jenis harta yang dapat diwakafkan. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa harta yang diwakafkan harus memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada aspek spiritual tetapi juga aspek ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Prinsip *maslahah* juga terlihat dalam ketentuan mengenai *istibdal* atau pertukaran harta benda wakaf. Dalam Pasal 15, undang-undang ini mengatur bahwa

istibdal dapat dilakukan jika harta wakaf tersebut tidak memberikan manfaat atau mengalami kerusakan. Ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset wakaf agar tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. *Istibdal* merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif dan bermanfaat bagi umat (Hasan, 2010).

Selain itu, Pasal 20 Undang-Undang Wakaf mengatur tentang pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan mengelola aset wakaf secara profesional. Keberadaan BWI merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan masyarakat. Lembaga pengelola wakaf harus memiliki akuntabilitas tinggi untuk menjamin keberlanjutan manfaat dari aset wakaf (Permana and Rukmanda, 2021).

Dalam praktiknya, penerapan prinsip *maslahah* dalam pengelolaan wakaf di Indonesia juga melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan aktif dalam proses perwakafan dan pengawasan pengelolaan aset wakaf. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan pengelolaan wakaf dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi umat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penggunaan aset (Windianingsih, Darmawan and Najih, 2022).

Selanjutnya, pentingnya pendidikan mengenai konsep *maslahah* dan hukum wakaf juga perlu diperhatikan. Edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai *nadzir* (pengelola) harta wakaf sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pemahaman yang baik tentang hukum dan prinsip *maslahah* akan mendorong *nadzir* untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola aset wakaf.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan wakaf juga menjadi bagian dari penerapan prinsip *maslahah*. Dengan adanya teknologi digital, informasi mengenai aset wakaf dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program wakaf.

Sebagai tambahan, pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan dan regulasi terkait wakaf juga perlu ditekankan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip *maslahah* tetap terjaga dalam setiap aspek pengelolaan harta wakaf. Evaluasi yang rutin akan membantu mengidentifikasi kendala-kendala yang ada serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset.

Prinsip *maslahah* merupakan landasan penting dalam Undang-Undang Wakaf di Indonesia. Penerapan prinsip ini terlihat jelas dalam berbagai pasal yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf demi kesejahteraan sosial umat. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan pengelolaan aset wakaf dapat memberikan

manfaat maksimal bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan manfaatnya di masa depan.

Transformasi Hukum Wakaf di Indonesia: Perspektif Filosofis

Transformasi hukum wakaf di Indonesia merupakan suatu proses yang tidak hanya melibatkan perubahan regulasi, tetapi juga memerlukan pemahaman filosofis yang mendasarinya. Hukum wakaf di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf demi kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, prinsip *maslahah* menjadi landasan penting dalam transformasi hukum wakaf, karena ia mengedepankan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama.

Filosofi hukum Islam yang mendukung penerapan *maslahah* dalam konteks regulasi wakaf berakar pada *maqasid al-shariah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang harus dicapai untuk menjaga kepentingan umat. *Maqasid al-shariah* terdiri dari lima elemen pokok: pemeliharaan agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Setiap pengaturan hukum, termasuk hukum wakaf, harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat (Shiddieqy, 2021).

Dalam konteks ini, transformasi hukum wakaf dapat dilihat sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan adanya perubahan sosial dan ekonomi, regulasi wakaf perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Transformasi ini mencakup pengembangan model pengelolaan wakaf yang lebih modern dan adaptif terhadap dinamika masyarakat (Isnaini and Utami, 2020).

Salah satu aspek penting dari transformasi hukum wakaf adalah pengakuan terhadap berbagai bentuk wakaf, termasuk wakaf uang dan wakaf produktif. Pembolehan wakaf uang membuka peluang bagi individu untuk berkontribusi dalam bentuk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* yang mendorong inovasi dalam pengelolaan aset wakaf untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi umat.

Penerapan prinsip *maslahah* dalam regulasi wakaf juga tercermin dalam ketentuan mengenai *istibdal* atau pertukaran harta benda wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan ruang bagi *istibdal* dengan syarat tertentu, sehingga pengelola dapat mengganti aset wakaf yang tidak lagi produktif dengan aset lain yang lebih bermanfaat. Kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan harta wakaf demi mencapai kemaslahatan (Syukron, 2023).

Dalam praktiknya, transformasi hukum wakaf juga memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengawas dan pengelola aset wakaf memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan masyarakat. Keberadaan BWI diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf.

Salah satu tantangan dalam transformasi hukum wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai *nadzir* (pengelola) harta wakaf. Edukasi mengenai hukum dan prinsip *maslahah* sangat penting agar *nadzir* dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Peningkatan kapasitas *nadzir* melalui pelatihan dan sosialisasi akan mendorong pengelolaan aset wakaf yang lebih efektif (Bukido and Makka, 2020).

Filosofi hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta wakaf. Prinsip *maslahah* mengharuskan setiap keputusan hukum mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas (Ratnasari and Sudrajat, 2023). Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait wakaf harus dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak agar dapat menciptakan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan aset wakaf juga menjadi bagian dari transformasi hukum. Dengan adanya teknologi digital, informasi mengenai aset wakaf dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program wakaf.

Transformasi hukum wakaf di Indonesia juga mencakup evaluasi berkala terhadap kebijakan dan regulasi terkait. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip *maslahah* tetap terjaga dalam setiap aspek pengelolaan harta wakaf. Evaluasi rutin akan membantu mengidentifikasi kendala-kendala yang ada serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset.

Transformasi hukum wakaf di Indonesia harus didasarkan pada prinsip *maslahah* sebagai landasan filosofisnya. Penerapan prinsip ini terlihat jelas dalam berbagai pasal yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf demi kesejahteraan sosial umat. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan pengelolaan aset wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan manfaatnya di masa depan.

Implikasi Maslahah terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Pengelolaan Wakaf

Penerapan prinsip *maslahah* dalam pengelolaan wakaf memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat. *Maslahah*, yang berarti kemaslahatan, menjadi landasan bagi pengelolaan wakaf yang tidak hanya berorientasi pada aspek spiritual, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, wakaf produktif muncul sebagai salah satu solusi untuk mencapai tujuan tersebut.

Wakaf produktif adalah konsep di mana aset wakaf dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk berbagai program sosial. Pengelolaan wakaf produktif dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan

membantu pengentasan kemiskinan. Dengan memanfaatkan aset wakaf secara optimal, pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial (Mawardi, Damanhur and Fitri, 2020).

Salah satu dampak positif dari penerapan prinsip *maslahah* dalam wakaf produktif adalah penciptaan keberlanjutan ekonomi. Ketika aset wakaf dikelola dengan baik, pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang berkelanjutan. Sebagai contoh, dana dari wakaf produktif dapat digunakan untuk mendirikan sekolah atau klinik kesehatan yang memberikan layanan kepada masyarakat secara terus-menerus (Midh, 2021).

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu aspek penting dari dampak sosial wakaf produktif. Dengan adanya proyek-proyek yang didanai oleh wakaf, masyarakat lokal dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang memberikan pelatihan dan pekerjaan. Hal ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan ini sejalan dengan tujuan *maslahah* untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Contoh konkret dari penerapan wakaf produktif dapat dilihat dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur sosial. Misalnya, penggunaan dana wakaf untuk membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan hidup masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya keuangan tetapi juga sebagai alat untuk membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Di bidang pendidikan, wakaf produktif dapat digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang berkualitas. Sekolah-sekolah yang didirikan dengan dana wakaf dapat memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pendidikan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih sadar dan berdaya, sehingga investasi dalam sektor pendidikan melalui wakaf sangat penting (Gunawan and Immanudin, 2021).

Selain itu, proyek-proyek kesehatan yang didanai oleh wakaf juga memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan sosial. Pembangunan klinik atau rumah sakit dengan menggunakan dana wakaf dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Hal ini sangat penting terutama di daerah-daerah terpencil di mana akses terhadap layanan kesehatan sering kali terbatas.

Wakaf produktif memiliki hubungan kuat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% perubahan dalam kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh pengelolaan wakaf produktif. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran wakaf dalam menciptakan dampak sosial yang positif.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana yang dikelola benar-

benar digunakan untuk kepentingan umum dan memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf harus menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terbuka agar masyarakat dapat melihat dampak dari kontribusi mereka (Bachrul Ulum, 2022).

Pengembangan model-model baru dalam pengelolaan wakaf juga diperlukan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk mengelola aset wakaf secara digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan cara ini, lebih banyak orang akan tertarik untuk berpartisipasi dalam program-program wakaf (Windianingsih, Darmawan and Najih, 2022).

Wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat saat ini tetapi juga menciptakan warisan positif bagi generasi mendatang. Dengan mendirikan proyek-proyek berkelanjutan melalui dana wakaf, nilai-nilai kepedulian sosial akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ini adalah siklus positif di mana tindakan kebaikan terus berlanjut meskipun pendiri telah tiada (Jafar, 2019).

Penerapan prinsip *masalahah* dalam pengelolaan wakaf memiliki implikasi besar terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik dan inovatif, wakaf produktif dapat menjadi alat efektif untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta membangun infrastruktur sosial yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwa konsep *masalahah* tidak hanya relevan dalam konteks spiritual tetapi juga sangat penting dalam konteks pembangunan sosial.

KESIMPULAN

Prinsip *masalahah* diterapkan dalam transformasi undang-undang wakaf di Indonesia melalui integrasi dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan harta wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengintegrasikan prinsip *masalahah* dengan menetapkan bahwa pengelolaan harta wakaf harus dilakukan untuk kepentingan umum dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dampak filosofi *masalahah* terhadap kesejahteraan sosial dalam konteks wakaf sangat signifikan. Penerapan prinsip *masalahah* telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset wakaf, sehingga dapat digunakan untuk berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Contoh-contoh nyata seperti pengelolaan wakaf produktif, *istibdal* harta wakaf, dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bagaimana prinsip *masalahah* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrul Ulum (2022) 'WAKAF TUNAI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN', *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), pp. 50–61. Available at: <https://doi.org/10.55606/af.v4i1.8>.
- Bukido, R. and Makka, M.M. (2020) 'Urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah', *Nukhbatul 'Ulum*, Vol. 6 No. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>.
- Gunawan, M.I. and Immanudin, M. (2021) 'FLEKSIBILITAS FIQH WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT', *MAQOSID*, Vol. 09 No. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.37216/maqosid.v9i02.519>.
- Hasan, T. (2010) 'Istibdal Harta Benda Wakaf'. Available at: <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/>.
- Isnaini, J.L. and Utami, H.W. (2020) 'Analisis Masalah dan Akuntabilitas sebagai Prinsip Manajemen Aset Wakaf Kontemporer', *MAZAWA*, Vol. 1 No. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.127-144>.
- Jafar, W.A. (2019) 'EKSISTENSI WAKAF TUNAI DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH', *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)*, 4(1), p. 21. Available at: <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.817>.
- Kadarismanto (2014) 'REKONSTRUKSI WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vo. 1, No. Available at: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1494>.
- Kasdi, A. (2021) *FIQH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Marwal, M.I. (2024) *WAKAF DIGITAL: MERETAS PELUANG BARU DALAM ERA TEKNOLOGI*. Tahta Media.
- Mawardi, Damanhur and Fitri, M. (2020) 'Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat', *E-Mabis*, Vol. 21 No. Available at: <https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/605/353>.
- Midh, F.G. (2021) 'WAKAF DI INDONESIA', *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), p. 55. Available at: <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3552>.
- Mukhlis Usman (1996) *Kaidah-kaidah istinbath hukum Islam: kaidah-kaidah usuliyah dan fiqhiyah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mupida, S. and Mahmadatun, S. (2021) 'MAQASHID SYARIAH DALAM FRAGMENTASI FIQH MUAMALAH DI ERA KONTEMPORER', *al-Mawarid Jurnal Syariah dan*

Hukum (JSYH), 3(1), pp. 26–35. Available at:
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>.

Permana, Y. and Rukmanda, M.R. (2021) 'Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia', *Al-Kharaj*, Vol. 3 No. Available at:
<https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/307>.

Ratnasari, A.R. and Sudrajat, A.S.S.N.S. (2023) 'Relevansi Teori, Ideologi Dan Teologi Dalam Filsafat Ekonomi Islam', volume 2. Available at:
<https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.33>.

Redi, A. (2019) *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shiddieqy, T.M.H.A. (2021) *Falsafah hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Sugiyono (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syukron, M. (2023) 'ISTIBDAL WAKAF DALAM PERSPEKTIF FUQAHA DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG WAKAF', *Sosio Akademika*, Vol 13, No. Available at:
<https://journal.iaismqbangko.ac.id/index.php/sosio/article/view/45>.

Windianingsih, A., Darmawan, M.W. and Najih, A. (2022) 'Peningkatan Literasi Zakat Dan Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukadamai Tanah Sereal Bogor Jawa Barat', *Abdimas Le MUJTAMAK*, Vo. 2 No 1. Available at: <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jal/article/view/422>.